



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 372 / II.03 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 57 ayat (3) dinyatakan bahwa “Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2009-2014, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat PANWASLU Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul PANWASLU Provinsi;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c diatas agar pelaksanaannya berjalan tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Lampung periode 2009-2014, dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004;
8. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/90.A/B.IV/HK/2008 tentang Penetapan Satuan Harga Atas Honorarium, Barang dan Jasa Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2009-2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua PANWAS Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Nomor 001/PANWAS-LPG/V/2008 tentang Permohonan dukungan personil Sekretariat Panwas Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung periode 2009-2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan-bahan Rapat Anggota PANWAS Pemilihan

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung;
- b. Menerima Laporan-laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung;
 - c. Membantu menyiapkan Bahan-bahan dalam rangka penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung;
 - d. Mendukung pengelolaan urusan administrasi keuangan dan personalia;
 - e. Mendukung pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;

KETIGA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan belanja Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Provinsi Lampung periode 2009-2014;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua PANWAS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Lampung melalui mekanisme rapat Anggota PANWAS Provinsi Lampung;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 23 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Dirjen Kesbangpol Depdagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua KPUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua PANWAS Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG**

NOMOR : G/372/II.03/HK/2008

TANGGAL : 23 – 06 – 08

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/ISTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KET
1	Kepala Sub. Bidang Pengkajian Masalah Politik Pemerintah Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Diberikan Honorarium selama 8 Bulan yang dibebankan panda anggaran PANWAS Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008.
2	YOHANNES TRIMANSYAH (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Pendukung	
3	JUMINO (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Pendukung	
4	ADI HAFAZI (NSU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Pendukung	
5	ERWIN PRIMA RINALDO, S.IP (PTHL pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Pendukung	
6	VIERZAIN, S.FI (PTHL pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Tenaga Pendukung	

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU